



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1015 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Nomor 315/PL.02.6-BA/5316/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Simplisius Donatus, SH dan Gonzalo Gratianus Muga Sada, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 31367 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama dr. Johanes Don Bosco Do, M.Kes dan Marianus Waja, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 20339 (Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Thomas Tiba, S.Ag dan Seke Albertus, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 9424 (Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs Elias Djo dan Marselinus Siku, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 21271 (Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 19.00 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KLEMENSIVUS DIBA KARO



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR  
Kabupaten / Kota : NAGEKEO

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) Nagekeo telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) bertempat di: Aula Hotel Depita Mbay

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota \*).

Kabupaten/Kota \*) Nagekeo dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati \*) ada/tidak ada \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 10 (... Sepuluh...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 <u>FRANSISKUS HUBER WASO</u>	2 <u>ANDI RESAKATI DT</u>	3 <u>Andi Andi Lu Din</u>	4 <u>Andi Andi Lu Din</u>	5 <u>FRANSISKUS TAGE POA</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SIMPLISIUS DONATUS, SH. - GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos <u>Johanes Don Bosco Dipr</u>	2. dr. JOHANES DON BOSCO BO, M.Pes - MARIANUS WAJA, SH. <u>Marianus Waja</u>	3. THOMAS TIBA, S.Ag - SEKE ALBERTUS, SE.	4. Drs. ELIAS DJO - MARSELINUS SIKU, SE. <u>ALICO STENG</u>	



Kabupaten / Kota : NAGEKEO  
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			AESESA	NANGARORO	BOAWAE	MAUPONGGO	WOLOWAE	KEO TENGAH	AESESA SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK		16.298	7.488	14.670	8.740	2.293	5.651	2.824	57.964
		PR		17.015	8.252	15.474	9.473	2.352	6.286	2.851	61.703
		JML		33.313	15.740	30.144	18.213	4.645	11.937	5.675	119.667
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK		11.151	5.098	9.998	5.975	1.581	3.752	1.946	39.501
		PR		11.907	5.798	10.737	6.512	1.724	4.196	2.055	42.929
		JML		23.058	10.896	20.735	12.487	3.305	7.948	4.001	82.430
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		62	15	5	11	1	9	8	111
		PR		76	12	9	13	0	2	3	115
		JML		138	27	14	24	1	11	11	226
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK		43	16	22	10	3	2	1	97
		PR		54	21	31	23	9	7	5	150
		JML		97	37	53	33	12	9	6	247
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		11.256	5.129	10.025	5.996	1.585	3.763	1.955	39.709
		PR		12.037	5.831	10.777	6.548	1.733	4.205	2.063	43.194
		JML		23.293	10.960	20.802	12.544	3.318	7.968	4.018	82.903

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			AESESA	NANGARORO	BOAWAE	MAUPONGGO	WOLOWAE	KEO TENGAH	AESESA SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT			34.185	16.155	30.930	18.691	4.767	12.253	5.826	122.807
2	Jumlah surat suara yang digunakan			23.293	10.960	20.802	12.544	3.318	7.968	4.018	82.903
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)			4	2	5	0	0	2	1	14
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			10.888	5.193	10.123	6.147	1.449	4.283	1.807	39.890

NO.	URAIAN			RINCIAN							
	III DATA PEMILIH DISABILITAS			AESESA	NANGARORO	BOAWAE	MAUPONGGO	WOLOWAE	KEO TENGAH	AESESA SELATAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK		80	57	45	52	39	127	41	441
		PR		122	73	87	91	42	217	99	731
		JML		202	130	132	143	81	344	140	1.172

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
FRANSISKUS KUBER WASSO	ANDI MEGAWATI DT	Jati Adh. Su. Sim	KAROLUS P. R. R. R. R.	FRANSISKUS PAGE. DA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SIMPLISIUS DONATAS SH. - GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos	2. dr. JOHANES DON BOSCO D. M. Kes - MARIANUS WAJA, SH.	3. THOMAS TIBA, S.Ag - SEKE ALBERTUS, SE.	4. Drs. ELIAS DJO - MARSELINUS SIKU, SE.	
Johanes Don Bosco Dpr	Marianus Waja		ELIAS DJO	



Kabupaten / Kota : NAGEKEO  
 Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		AESESA	NANGARORO	BOAWAE	MAUPONGGO	WOLOWAE	KEO TENGAH	AESESA SELATAN	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	SIMPLISIUS DONATUS, SH. - GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos	6.185	4.689	9.400	4.634	527	4.991	941	31.367
2	dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes - MARIANUS WAJA, SH.	5.688	1.841	4.774	3.788	2.136	980	1.132	20.339
3	THOMAS TIBA, S.Ag - SEKE ALBERTUS, SE.	1.445	3.490	2.697	935	260	246	351	9.424
4	Drs. ELIAS DJO - MARSELINUS SIKU, SE.	9.814	869	3.812	3.108	383	1.717	1.568	21.271

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		AESESA	NANGARORO	BOAWAE	MAUPONGGO	WOLOWAE	KEO TENGAH	AESESA SELATAN	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	23.132	10.889	20.683	12.465	3.306	7.934	3.992	82.401
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	161	71	119	79	12	34	26	502
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	23.293	10.960	20.802	12.544	3.318	7.968	4.018	82.903

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
FRANSISUS... HUBER... WAKO	ANDI MEGAWATI... DT	Andi Andikudin	Kandua po... KEO	FRANSISKUS... DAA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SIMPLISIUS DONATUS, SH. - GONZALO GRATIANUS MUGA SADA, S.Sos	2. dr. JOHANES DON BOSCO DO, M.Kes - MARIANUS WAJA, SH.	3. THOMAS TIBA, S.Ag - SEKE ALBERTUS, SE.	4. Drs. ELIAS DJO - MARSELINUS SIKU, SE.	
Johan. S. Don Bosco Wp	Marianus Waja		ELIAS DJO	

